

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Objek Penelitian

a. Deskripsi Singkat Objek Penelitian

1) Pondok Pesantren Darul Hijrah

Tata tertib santri Pondok Darul Hijrah mewajibkan para santri untuk taat dan percaya sepenuhnya kepada pimpinan pondok, guru-guru, serta pengurus OSDA. Setiap santri harus mengikuti seluruh aktivitas yang telah ditetapkan dan menggunakan bahasa resmi, yaitu Arab dan Inggris, dalam pergaulan sehari-hari. Santri tidak diperbolehkan meninggalkan pondok tanpa izin dari pimpinan atau pihak yang berwenang. Jika ada santri yang meninggalkan pondok tanpa izin, maka pondok tidak bertanggung jawab atas mereka. Bagi santri baru, saat keluar atau masuk pondok, mereka harus diantar atau dijemput oleh orang tua atau wali. Santri juga tidak diperbolehkan membawa atau menyimpan barang-barang elektronik seperti handphone dan radio, senjata tajam, atau perhiasan berharga. Mereka juga dilarang mengambil hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Para santri diharapkan menerima dengan ikhlas segala bentuk perbaikan, saran, nasihat, dan teguran dari pimpinan, guru-guru, maupun

pengurus OSDA tanpa membantah. Santri yang dianggap tidak bisa diperbaiki akan dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Kurikulum Pondok Darul Hijrah berpedoman pada kurikulum Gontor yang telah dikembangkan dan dimodifikasi secara terpadu oleh pengelola pondok. Lembaga ini melaksanakan ujian nasional secara mandiri dan memberikan ijazah negeri. Terdapat beberapa lembaga pendidikan di bawah naungan Pondok Darul Hijrah, antara lain Tarbiyyatul Mu'alimin Al Islamiyah (TMI) dengan masa pendidikan enam tahun bagi lulusan SD/MI dan empat tahun bagi lulusan SMP/MTs di luar pondok, MTs Darul Hijrah (berdiri pada 1986), SMP Darul Hijrah (1997), MA Darul Hijrah (1990), SMA Darul Hijrah (2013), serta Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Darul Hijrah jurusan Bahasa Arab (2005).

Prestasi santri Pondok Darul Hijrah sangat membanggakan. Beberapa prestasi yang diraih antara lain juara 1 Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) cabang silat putra kelas F tingkat nasional tahun 2017, juara 1 cabang renang tingkat Kabupaten Banjar tahun 2017, juara 1 cabang silat putra kelas F tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, juara 1 Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) cabang desain poster tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2017, serta berbagai prestasi lain di bidang olahraga, seni, dan

kepaskibraan. Prestasi tersebut menunjukkan kualitas pendidikan dan pembinaan yang ada di Pondok Darul Hijrah.⁶³

2) Pondok Pesantren Darul Ilmi

Pondok Pesantren Darul Ilmi berawal dari niat tulus H. Ilmi (alm.) yang ingin mendirikan tempat penampungan bagi anak yatim, piatu, dan mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Niat tersebut didasari pengalaman pribadinya yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi. Dengan tekad yang kuat dan menyisihkan sebagian hartanya, beliau mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Darul Ilmi. Pendirian pesantren ini tidaklah mudah, membutuhkan pengorbanan besar dan penuh tantangan, namun berkat tawakal kepada Allah, H. Ilmi memulai perintisan panti asuhan Darul Ilmi.

Pada 13 Juni 1983, Yayasan Darul Ilmi resmi didirikan dengan peletakan batu pertama. Nama "Darul Ilmi" diambil dari nama pendirinya. Pesantren ini tidak hanya menampung anak yatim, tapi juga anak-anak lain yang berkeinginan belajar. Kehadiran pondok pesantren membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat sekitar yang sebelumnya terjebak dalam individualisme dan kemaksiatan. Lambat laun, perbuatan maksiat berkurang dan semangat keberagaman meningkat, yang terlihat dari tumbuhnya majelis pengajian dan semaraknya kegiatan keagamaan.

⁶³ <https://darulhijrah.ponpes.id/tentang-darul-hijrah/> Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025

Saat pertama berdiri, Pondok Pesantren Darul Ilmi hanya memiliki sekitar 30 santri. Seiring waktu, jumlah santri terus bertambah, bahkan berasal dari berbagai daerah di Kalimantan dan Sulawesi. Pesantren juga memberlakukan biaya pendidikan yang relatif kecil. Pembangunan fisik pesantren turut berkembang dengan bertambahnya ruang belajar, mushala, kantor, asrama, perumahan guru, dan ruang serba guna.

Pendiri pesantren, H. Ilmi, meskipun hanya berpendidikan sekolah dasar, memiliki tekad yang besar untuk menegakkan syiar Islam. Sikapnya yang bersahaja dan penuh pengorbanan membuatnya dihormati oleh masyarakat sekitar. H. Ilmi juga bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Amin Madura untuk memperkaya keilmuan para santri, terutama dalam penguasaan bahasa Arab dan Inggris, guna menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meski banyak pencapaian, H. Ilmi merasa ada yang kurang dalam sistem pendidikan pesantren. Oleh karena itu, ia mendirikan Jama'ah Tahfizul Qur'an, yang kini telah memiliki 30 santri dan meluluskan beberapa hafiz Al-Qur'an di bawah bimbingan Ust. Muhammad Al-Hafiz.⁶⁴

⁶⁴ <https://pondokpesantrendarulilmibanjarbaru.wordpress.com/sekapur-sirih/sejarah-singkat/>
Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025

b. Visi-Misi

1) Pondok Pesantren Darul Hijrah

Pondok Pesantren Darul Hijrah Putra memiliki visi misi yang digambarkan melalui istilah "Moto" dan "Panca Jiwa Pondok." Moto dari pesantren ini mencakup beberapa nilai utama, yaitu:

- a) Berbudi Tinggi
- b) Berbadan Sehat
- c) Berpengetahuan Luas
- d) Berpikiran Bebas

Moto tersebut mencerminkan upaya pondok untuk membentuk santri yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga akhlak yang baik, fisik yang sehat, serta kemampuan berpikir kritis dan luas.⁶⁵

2) Pondok Pesantren Darul Ilmi

Pondok Pesantren Darul Ilmi memiliki visi untuk mengembangkan pondok melalui kerja sama yang erat dengan para alumni, masyarakat, pemerintah, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan. Tujuannya adalah untuk terus memajukan Pondok Pesantren Darul Ilmi. Selain itu, pesantren ini berkomitmen mempersiapkan peserta didiknya (santri) agar menjadi ahli dalam ilmu agama Islam, sambil membekali mereka dengan wawasan ilmu

⁶⁵ <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/07/18/kalselpedia-visi-misi-pondok-pesantren-darul-hijrah-putra-martapura> Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025

pengetahuan dan teknologi yang kuat, berdasarkan iman dan takwa (imtaq).

Misi Pondok Pesantren Darul Ilmi meliputi beberapa aspek penting, antara lain:

1. Mendidik santri agar terampil dan menguasai ilmu fardu ‘ain dan fardu kifayah yang berakar dalam kehidupan masyarakat.
2. Mendidik santri menjadi ahli dalam bidang ilmu Fiqih Islam.
3. Mendidik santri agar memiliki keterampilan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Mendidik santri agar memiliki keterampilan hidup serta berakhlak mulia.

Melalui visi dan misi tersebut, Pondok Pesantren Darul Ilmi berupaya mencetak generasi yang berpengetahuan luas, berkeahlian dalam ilmu agama, dan berakhlak terpuji, sekaligus siap menghadapi tantangan dunia modern.⁶⁶

⁶⁶ <https://pondokpesantrendarulilmibjb.wordpress.com/perihal/sarana-prasarana/> Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025

c. Struktur Organisasi

1) Pondok Pesantren Darul Hijrah



Gambar 2. Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah⁶⁷

⁶⁷ <https://darulhijrah.ponpes.id/berita/pimpinan-darul-hijrah-resmi-dilantik/> Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025

2) Pondok Pesantren Darul Ilmi

- a) **Pimpinan:** Dr. KH. Himron Mahmud, M.I.Kom
 - o **Pengasuh Santri Putri:** Nyai Hj. Alusiah Ilmi
- b) **Sekretaris:** Ust. Hidayat
- c) **Bendahara:** Ust. M. Syarmawi
- d) **Bimbingan Konseling:** Ust. Abdul Wahab

Kabid (Head of Department):

- a) **Kepala Muallimin:** Ust. Safwani Karani, Lc
- b) **Kepala Muallimat:** Ustdzh. Hj, Siti Fatimah, M.Pd
- c) **Kabid. Kurikulum:** Ust. Hafidz Zaini, Lc
- d) **Kabid. Kesiswaan:** Ust. M. Imamul Muttaqien
- e) **Kabid. Humas:** Ust. Hamka, S.Pd.I
- f) **Kabid. Kesehatan:** Ust. Wardi, S.Pd.I
- g) **Kabid. Sarana dan Prasarana:** Ust. Kholil Hadi, S.Pd.I
- h) **Kabid. Kepegawaian:** Ust. Syahid Mahmud, S.Pd.I

Kepala Madrasah (Head of Schools):

- a) **Kamad. MI Plus:** Ibu. Dili Megawati, M.Pd
- b) **Kamad. MTs Binaan:** Ust. Aulia, S.Pd.I
- c) **Kamad. MA Binaan:** Bpk. Rahmat Basuki, S.Pd.I
- d) **Kepala TK/TPA:** Ibu. Ellien Lutfia Magfiroh, S.Pd.I

Additional Roles:

- a) **Pembina Tahfiz:** Muhammad Al-Hafiz⁶⁸

2. Hasil Data Penelitian

a. Aturan Terhadap Handphone Sitaan Berdasarkan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

1) Pondok Pesantren Darul Hijrah

Di Pondok Pesantren Darul Hijrah, terdapat kebijakan yang melarang santri untuk membawa dan menggunakan handphone (HP) selama berada di lingkungan pesantren. Kebijakan ini diberlakukan guna menjaga ketertiban dan konsentrasi para santri dalam proses pendidikan serta menjauhkan mereka dari potensi gangguan teknologi yang tidak relevan dengan tujuan pembelajaran pesantren. Namun, apabila terdapat santri yang melanggar aturan tersebut dan kedapatan membawa handphone, pesantren memiliki prosedur khusus untuk menangani handphone sitaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, terdapat dua opsi yang ditawarkan kepada santri yang melanggar aturan terkait kepemilikan handphone. Opsi pertama adalah handphone tersebut dihancurkan di hadapan seluruh santri sebagai bentuk pembelajaran dan peringatan kolektif bagi para santri agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Opsi kedua adalah handphone dijual dan hasil penjualannya

⁶⁸ <https://pondokpesantrendarulilmibanmarbaru.wordpress.com/sekapur-sirih/stuktur-organisasi/> Diakses Pada Tanggal 17 Januari 2025

digunakan untuk kemaslahatan pesantren, seperti untuk keperluan operasional atau pengembangan fasilitas pondok.

Mayoritas santri yang melanggar aturan ini cenderung memilih opsi kedua, yaitu agar handphone mereka dijual demi kemaslahatan pondok pesantren. Hal ini didorong oleh keyakinan bahwa hasil penjualan handphone tersebut dapat menjadi amal jariyah bagi santri yang bersangkutan. Mereka merasa, bahwa dengan menyerahkan handphone untuk dijual, mereka dapat berkontribusi dalam mendukung kegiatan dan perkembangan pondok pesantren secara berkelanjutan. Secara otomatis, ketika santri menyerahkan handphone untuk dijual, hak kepemilikan handphone tersebut beralih ke pihak pesantren, yang kemudian memiliki otoritas penuh untuk memanfaatkannya sesuai kebutuhan.

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tindakan ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan kemaslahatan umum. Proses peralihan kepemilikan handphone dari santri kepada pesantren memenuhi kriteria kesepakatan sukarela (akad) antara kedua pihak. Santri, dengan kesadaran penuh, menyerahkan handphone untuk dijual guna kepentingan pesantren, sehingga hak milik beralih kepada pesantren. Pesantren, dalam hal ini, bertindak sebagai pihak yang memanfaatkan hasil penjualan handphone untuk tujuan yang bermanfaat secara sosial, yang pada akhirnya mendukung

prinsip kebermanfaatan umum (masalah) dalam hukum ekonomi syariah.⁶⁹

Pondok Pesantren Darul Hijrah menerapkan aturan yang sangat ketat terkait penggunaan dan kepemilikan handphone (HP) di lingkungan pesantren. Aturan ini disampaikan langsung oleh Kyai yang memimpin pesantren, sebagai bagian dari upaya menjaga disiplin, ketertiban, dan fokus santri dalam kegiatan pembelajaran. Handphone dianggap sebagai alat yang berpotensi mengganggu konsentrasi santri dan dapat mempengaruhi akhlak serta adab mereka jika tidak digunakan secara bijak. Oleh karena itu, santri dilarang keras membawa atau menggunakan handphone selama berada di pondok.

Jika ada santri yang melanggar aturan tersebut, Kyai menetapkan prosedur penyitaan yang jelas. Setelah handphone disita, santri diberikan dua pilihan. Opsi pertama adalah handphone tersebut dihancurkan di hadapan seluruh santri sebagai bentuk peringatan agar para santri tidak mengulangi pelanggaran serupa. Opsi kedua adalah handphone dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk kemaslahatan pondok pesantren, seperti untuk pengembangan fasilitas atau kegiatan sosial lainnya. Sebagian besar santri memilih opsi kedua, dengan keyakinan bahwa hasil penjualan dapat menjadi amal jariyah bagi mereka.

⁶⁹ Wawancara Dengan Bagian Kepengasuhan, Pondok Pesantren Darul Hirah, 16 Januari 2025

Kyai juga menegaskan, bahwa dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, barang sitaan seperti handphone tidak bisa langsung dijual tanpa melalui proses yang adil. Oleh sebab itu, pesantren memberikan tenggang waktu bagi santri atau orang tuanya untuk menebus handphone yang disita. Jika dalam waktu yang ditentukan tidak ada tebusan, barulah hak kepemilikan handphone tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak pesantren. Setelah itu, pesantren dapat menjualnya, namun dengan syarat penjualan harus dilakukan secara transparan dan sesuai dengan aturan Islam dan jual belinya harus jelas, terbuka, dan tidak ada unsur penipuan atau ketidakjelasan (*gharar*).

Kyai memastikan, bahwa seluruh proses ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan dan kemaslahatan bersama. Penjualan handphone dilakukan secara terbuka dan hasilnya digunakan untuk mendukung kemajuan pondok, yang akhirnya memberikan manfaat besar bagi para santri dan lingkungan pesantren. Dengan demikian, keputusan Kyai mengenai handphone sitaan ini tidak hanya mendisiplinkan santri, tetapi juga mencerminkan penerapan nilai-nilai syariah yang penuh kebijaksanaan dalam setiap tindakannya.⁷⁰

Menariknya, aturan yang ditetapkan oleh Kyai ini mendapat dukungan dari sebagian besar santri. Salah satu santri menyatakan

⁷⁰ Wawancara Dengan Kyai, Pondok Pesantren Darul Hijrah, 16 Januari 2025

bahwa, "Aturan pondok pesantren sudah cocok aja," yang menunjukkan, bahwa aturan tersebut diterima dan dipahami sebagai sesuatu yang adil dan mendukung tujuan pendidikan di pesantren. Para santri sepakat, bahwa kebijakan tersebut memberikan manfaat besar, baik dalam hal kedisiplinan maupun kemaslahatan untuk pengelolaan pondok secara keseluruhan.⁷¹

Pondok Darul Hijrah memiliki aturan ketat terkait disiplin santri yang terbagi menjadi beberapa kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, berat, dan non kategori. Pelanggaran ringan meliputi tindakan-tindakan seperti tidak memakai nametag saat masuk kelas, membeli makanan di luar waktu yang ditentukan, hingga makan berdiri dan tidur setelah sholat subuh, ashar, atau isya. Pelanggaran ini juga mencakup kelalaian dalam menjaga tata tertib, seperti terlambat ke masjid, tidak membawa Al-Qur'an saat sholat berjamaah, serta tidak memakai seragam lengkap pada acara resmi pondok.

Pelanggaran sedang mencakup tindakan yang lebih serius, seperti membuang sampah sembarangan, bercanda saat sholat atau membaca Al-Qur'an, hingga membuat kegaduhan pada jam tidur. Pelanggaran dalam kategori ini juga meliputi tidak melapor setelah keluar pondok, membuat kelompok atau geng, tidak mengikuti absensi bagian

⁷¹ Wawancara Dengan Salah Satu Santri, Pondok Pesantren Darul Hijrah, 16 Januari 2025

pengasuhan santri, serta menyimpan barang yang tidak sesuai dengan aturan pondok.

Pelanggaran berat mencakup tindakan-tindakan yang melibatkan kekerasan fisik, seperti berkelahi, mengancam santri lain, atau kabur dari pondok tanpa izin. Selain itu, membawa senjata, menonton TV atau bermain game di rumah warga tanpa izin, serta mencuri uang atau barang milik santri lain juga termasuk dalam kategori ini. Pelanggaran berat yang dilakukan berulang kali atau berlapis, seperti merokok, membawa handphone, atau terlibat dalam hubungan asmara, juga memiliki konsekuensi serius.

Kategori non kategori mencakup pelanggaran yang sangat berat, seperti meninggalkan sholat Jumat, tidak berpuasa di bulan Ramadan dengan sengaja, hingga mencuri barang atau uang dalam jumlah besar yang mencapai Rp. 500 ribu atau lebih. Pelanggaran ini sering kali melibatkan tindakan yang bersifat amoral atau meresahkan lingkungan pondok, seperti melakukan tindakan asusila atau memukul santri hingga menyebabkan cedera fisik berat.⁷²

Aturan yang diterapkan oleh Kyai di Pondok Pesantren Darul Hijrah tidak hanya menunjukkan komitmen terhadap kedisiplinan, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip hukum ekonomi syariah yang adil, transparan, dan bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan di Pondok Pesantren Darul

⁷² Dokumentasi, Pondok Pesantren Darul Hijrah, 19 Januari 2025

Hijrah terkait dengan handphone sitaan tidak hanya mencerminkan penegakan disiplin, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mementingkan kesejahteraan bersama serta partisipasi aktif dari para santri dalam mendukung pengelolaan dan pengembangan pesantren.

2) Pondok Pesantren Darul Ilmi

Di Pondok Pesantren Darul Ilmi, penggunaan dan kepemilikan handphone (HP) di kalangan santri dilarang keras. Kebijakan ini, menurut Kepala Muallimin, diterapkan sebagai upaya menjaga fokus dan kedisiplinan santri dalam menjalani proses pembelajaran di pesantren. Handphone dianggap sebagai alat yang bisa menimbulkan gangguan dan merusak konsentrasi santri dalam menjalani aktivitas keseharian yang padat dengan kegiatan pendidikan dan keagamaan.

Ketika seorang santri kedapatan membawa atau menggunakan handphone, pihak pesantren memiliki kebijakan tegas berupa penyitaan HP tersebut. Setelah disita, ada dua opsi yang diberikan kepada santri yang melanggar. Opsi pertama adalah handphone dihancurkan di hadapan seluruh santri sebagai bentuk sanksi dan peringatan yang bertujuan untuk mencegah pelanggaran serupa di kemudian hari. Opsi kedua adalah handphone tersebut dijual, dan hasil penjualannya digunakan untuk kemaslahatan pesantren. Menurut Kepala Muallimin, mayoritas santri memilih opsi kedua. Mereka beralasan bahwa dengan menjual handphone dan hasilnya digunakan

untuk kepentingan pondok, mereka dapat memperoleh pahala berupa amal jariyah yang terus mengalir.

Dalam proses ini, Kepala Muallimin menegaskan bahwa ketika seorang santri memilih untuk menyerahkan handphone-nya dengan tujuan dijual demi kemaslahatan pondok, hak kepemilikan handphone tersebut secara otomatis berpindah ke pihak pesantren. Hal ini disepakati bersama sebagai bentuk tanggung jawab dan kesadaran santri untuk berkontribusi pada pesantren melalui hasil penjualan handphone yang disita.

Aturan ini telah diterapkan secara konsisten dan dianggap sebagai langkah penting dalam menjaga nilai-nilai kedisiplinan dan kesadaran kolektif santri di Pondok Pesantren Darul Ilmi. Kepala Muallimin menyatakan bahwa kebijakan ini tidak hanya menekankan aspek pendidikan dan kedisiplinan, tetapi juga mendorong santri untuk berpikir tentang kontribusi mereka terhadap kemaslahatan umum melalui cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan tanggung jawab sosial.⁷³

Tata tertib santri di Pondok Pesantren Darul Ilmi terbagi ke dalam beberapa kategori pelanggaran, yaitu pelanggaran ringan, sedang, dan berat, dengan poin akumulasi yang menentukan sanksi yang diberikan.

⁷³ Wawancara Dengan Kepala Muallimin, Pondok Pesantren Darul Ilmi, 17 Januari 2025

Pelanggaran ringan meliputi tindakan seperti tidur saat menthala'ah, meminjam peralatan pondok tanpa mengembalikannya ke tempat semula, terlambat masuk setelah istirahat, tidak ikut membaca wirid sholat lima waktu, hingga mandi di luar waktu yang ditentukan. Pelanggaran ini umumnya mendapatkan poin antara 0 hingga 3, tergantung dari tingkat keseriusannya.

Selanjutnya, pelanggaran sedang mencakup berbagai tindakan seperti masih berada di asrama pada jam 12.00 WITA di hari Jumat, masuk ke kamar orang lain tanpa izin, melindungi atau tidak melaporkan pelanggaran, membawa keluarga atau teman ke asrama tanpa izin, serta tindakan lain yang lebih serius seperti membuka aurat, menyimpan uang lebih dari Rp 50.000 di asrama, hingga tidak memenuhi panggilan petugas. Poin untuk pelanggaran ini berkisar antara 5 hingga 15.

Pelanggaran berat meliputi tindakan yang sangat merugikan, seperti kabur dari pondok tanpa izin, membawa atau menyimpan alat komunikasi, mengancam orang lain, menjadi provokator, merokok, berjudi, hingga melakukan perbuatan tercela seperti perzinahan atau tindakan yang dikategorikan sebagai zina, terlibat dalam konsumsi minuman keras, serta mencuri. Poin untuk pelanggaran berat berkisar dari 20 hingga 50 poin.

Akumulasi poin pelanggaran memiliki sanksi yang bervariasi, mulai dari peringatan lisan dan penggundulan pada akumulasi 25

poin, hingga pengembalian santri kepada orang tua atau wali pada akumulasi 100 poin. Sanksi ini bertujuan untuk menanamkan disiplin dan membina santri agar lebih bertanggung jawab dalam menjalankan kehidupan di pesantren.⁷⁴

b. Proses Transaksi Jual Beli Handphone Sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan Pondok Pesantren Darul Ilmi Banjarbaru

1) Pondok Pesantren Darul Hijrah

Di Pondok Pesantren Darul Hijrah, setelah handphone disita dan santri memilih opsi untuk menjualnya, proses penjualan dilakukan dengan cermat dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Handphone tersebut dijual kepada masyarakat sekitar pondok pesantren atau kepada staf pondok dengan memperhatikan harga jual di pasaran. Langkah ini memastikan, bahwa penjualan dilakukan secara adil dan transparan, sesuai dengan harga yang berlaku.

Pesantren memastikan, bahwa proses penjualan ini tidak hanya dilakukan untuk tujuan mendapatkan dana, tetapi juga untuk menjaga prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi. Harga handphone yang dijual disesuaikan dengan kondisi barang dan nilai pasar yang berlaku saat itu, sehingga tidak ada unsur ketidakpastian (*gharar*) atau penipuan dalam proses jual beli. Penjualan ini juga berfungsi sebagai salah satu cara untuk mendukung kegiatan operasional dan

⁷⁴ Dokumentasi, Pondok Pesantren Darul Ilmi, 17 Januari 2025

pembangunan pondok pesantren, karena hasil penjualan digunakan untuk kemaslahatan pesantren secara keseluruhan.

Dengan menjual handphone kepada masyarakat sekitar atau staf pondok, pesantren juga dapat mempererat hubungan sosial dengan lingkungan sekitarnya. Penjualan ini menjadi solusi yang tidak hanya mengatasi masalah pelanggaran aturan di kalangan santri, tetapi juga memberikan manfaat bagi komunitas sekitar. Proses ini berjalan sesuai dengan arahan dari Kyai, yang memastikan bahwa setiap langkah dalam penjualan dilakukan secara hati-hati dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁷⁵

Selain itu, jika handphone yang disita tidak ditebus oleh santri atau orang tua dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pesantren memiliki hak untuk menjual handphone tersebut. Proses penjualannya biasanya cukup sederhana, namun tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Penjualan dilakukan melalui lelang kecil-kecilan di kalangan santri atau staf pesantren. Dalam beberapa kasus, handphone juga bisa dijual langsung kepada pihak luar, misalnya masyarakat sekitar pondok pesantren. Yang terpenting, seluruh proses ini dilakukan dengan transparansi penuh. Pembeli diberi tahu secara jelas tentang kondisi handphone, termasuk jika ada kerusakan atau masalah teknis lainnya. Selain itu, harga jual handphone ditetapkan berdasarkan nilai

⁷⁵ Wawancara Dengan Bagian Kepengasuhan, Pondok Pesantren Darul Hirah, 16 Januari 2025

pasar yang berlaku, memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

Prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, seperti kejelasan barang dan transaksi (*al-bayyinah*) serta tidak adanya unsur penipuan atau ketidakpastian (*gharar*), dijaga dengan baik. Semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli memahami kondisi barang dan persyaratan transaksinya. Dengan demikian, proses penjualan ini berjalan sesuai dengan aturan Islam, di mana keterbukaan dan keadilan dalam jual beli selalu menjadi prioritas.

Kebijakan ini tidak hanya mengatasi masalah pelanggaran aturan di pesantren, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga integritas dalam transaksi, dengan tetap memberikan manfaat kepada pesantren dan pihak yang membeli handphone tersebut.⁷⁶

Namun dari sudut pandang santri di Pondok Pesantren Darul Hijrah, proses yang dilakukan terhadap handphone yang disita tidak sepenuhnya diketahui secara rinci oleh mereka. Para santri hanya mengetahui, bahwa sesuai dengan aturan pondok pesantren, handphone sitaan tidak akan dikembalikan kepada santri yang melanggar. Setiap handphone yang disita tidak diberikan kesempatan untuk ditebus, dan para santri memahami bahwa handphone tersebut dijual untuk kemaslahatan pondok.

⁷⁶ Wawancara Dengan Kyai, Pondok Pesantren Darul Hijrah, 16 Januari 2025

Menurut pengetahuan santri, hasil dari penjualan handphone ini digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan dan keperluan pesantren, seperti kegiatan operasional dan pembangunan. Bagi para santri, aturan ini sudah menjadi bagian dari sistem kedisiplinan yang diterapkan di pesantren, meskipun mereka tidak selalu mengetahui secara rinci bagaimana proses penjualan berlangsung. Yang terpenting bagi mereka adalah memahami bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk kemanfaatan bersama, dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh pesantren.⁷⁷

Secara keseluruhan, kebijakan ini mencerminkan komitmen pondok pesantren untuk menjaga integritas dalam bertransaksi, serta mendukung kemaslahatan umum melalui penjualan handphone yang transparan dan adil.

2) Pondok Pesantren Darul Ilmi

Proses penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Ilmi dilaksanakan dengan transparansi penuh dan sesuai dengan prinsip syariah. Setelah handphone melewati masa penebusan yang diberikan kepada santri atau orang tuanya, pesantren memiliki wewenang untuk menjual handphone tersebut. Biasanya, penjualan dilakukan melalui mekanisme lelang di kalangan staf atau kepada pihak luar.

⁷⁷ Wawancara Dengan Salah Satu Santri, Pondok Pesantren Darul Hijrah, 16 Januari 2025

Sebagai Kyai di pondok pesantren, saya selalu menekankan bahwa setiap langkah dalam proses ini harus dilakukan dengan terbuka dan jujur. Kondisi handphone yang dijual dijelaskan dengan detail, mulai dari apakah ada kerusakan atau kekurangan, serta harganya harus diinformasikan secara jelas kepada calon pembeli. Proses transaksi juga dilakukan berdasarkan akad yang sah sesuai dengan syariat Islam, sehingga tidak ada unsur penipuan, ketidakjelasan, atau ketidakpastian yang dapat merugikan salah satu pihak.

Hasil dari penjualan handphone sitaan digunakan sepenuhnya untuk mendukung kegiatan operasional, khususnya di bagian pengasuhan santri. Dana tersebut bisa digunakan untuk membeli perlengkapan yang mendukung kegiatan pendidikan, kesejahteraan santri, atau kebutuhan lainnya yang bersifat kemaslahatan umum di pondok. Dengan demikian, proses ini tidak hanya mendisiplinkan santri, tetapi juga memberikan manfaat positif bagi pesantren secara keseluruhan.⁷⁸

Handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Ilmi biasanya dijual kepada masyarakat luar, bukan kepada kalangan staf pondok pesantren. Proses penjualan ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan dalam syariah, di mana

⁷⁸ Wawancara Dengan Kyai, Pondok Pesantren Darul Ilmi, 17 Januari 2025

kondisi handphone dijelaskan dengan jelas dan harganya disesuaikan dengan nilai pasar.

Hasil dari penjualan handphone sitaan tersebut digunakan untuk keperluan yang bermanfaat bagi lingkungan pondok pesantren. Dana yang terkumpul biasanya dialokasikan untuk membeli fasilitas tambahan yang mendukung keamanan dan kenyamanan di pesantren, seperti pemasangan CCTV dan peralatan lain yang mendukung kegiatan pendidikan dan operasional pesantren. Dengan cara ini, proses penjualan handphone tidak hanya mendisiplinkan santri yang melanggar aturan, tetapi juga memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas pesantren.⁷⁹

Dari sudut pandang santri, proses penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Ilmi umumnya dilakukan kepada masyarakat luar, bukan di kalangan staf pesantren. Para santri mengetahui bahwa penjualan ini dilakukan dengan melihat harga pasaran yang ada, termasuk melalui marketplace seperti Facebook (FB) dan platform lainnya, untuk memastikan harga yang ditawarkan sesuai dengan nilai pasar saat itu.

Santri juga memahami bahwa hasil penjualan ini digunakan untuk kemaslahatan pondok, seperti pembelian fasilitas yang mendukung kegiatan sehari-hari, misalnya pemasangan CCTV dan kebutuhan operasional lainnya. Meski santri tidak terlibat langsung dalam proses

⁷⁹ Wawancara Dengan Kepala Muallimin, Pondok Pesantren Darul Ilmi, 17 Januari 2025

tersebut, mereka menyadari bahwa aturan yang diterapkan pesantren terkait handphone sitaan bertujuan untuk mendukung kedisiplinan sekaligus memberikan manfaat bagi seluruh penghuni pesantren.⁸⁰

c. Faktor-Faktor Yang Mendorong Terjadinya Penjualan Handphone Sitaan di Kedua Pondok Pesantren

1) Pondok Pesantren Darul Hijrah

Ada beberapa alasan mengapa handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah dijual:

1. Banyak Pelanggar: Banyak santri yang melanggar aturan penggunaan handphone, sehingga jumlah HP sitaan menumpuk. Penjualan menjadi salah satu cara untuk menangani barang-barang tersebut secara efektif.
2. Sanksi Tegas: Pesantren menerapkan aturan disiplin dengan tegas. Barang yang sudah disita dan tidak ditebus dalam jangka waktu yang ditentukan dijual sebagai bentuk konsekuensi dari pelanggaran aturan, menekankan pentingnya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
3. Kebutuhan Pesantren: Hasil dari penjualan handphone sitaan digunakan untuk kepentingan pesantren, seperti perawatan fasilitas atau kegiatan sosial yang mendukung kesejahteraan santri dan pengembangan pesantren. Penjualan ini

⁸⁰ Wawancara Dengan Santri, Pondok Pesantren Darul Ilmi, 17 Januari 2025

memberikan manfaat bagi lingkungan pesantren secara umum.⁸¹

Dengan demikian, penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah bukan hanya merupakan bentuk hukuman bagi pelanggar, tetapi juga bagian dari upaya mendidik santri agar lebih disiplin dan patuh pada aturan, sekaligus mendukung kebutuhan operasional dan fasilitas pesantren.

2) Pondok Pesantren Darul Ilmi

Beberapa faktor yang mendorong penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Ilmi adalah sebagai berikut:

1. **Penegakan Disiplin:** Handphone dianggap sebagai barang yang rentan terhadap penyalahgunaan jika tidak ada kontrol ketat. Oleh karena itu, aturan tegas mengenai penyitaan diterapkan. Santri yang melanggar aturan penggunaan handphone akan dikenai sanksi berupa penyitaan barang sebagai bentuk penegakan disiplin yang efektif di lingkungan pesantren.
2. **Arahan Penggunaan Barang Sitaan:** Berdasarkan kebijakan pondok, saya sebagai kyai memberikan arahan bahwa barang sitaan, seperti handphone, tidak boleh dihancurkan. Sebaliknya, penjualan handphone sitaan dianggap sebagai pilihan yang lebih bermanfaat karena hasilnya dapat

⁸¹ Wawancara Dengan Kyai, Pondok Pesantren Darul Hijrah, 16 Januari 2025

digunakan untuk mendukung kegiatan operasional di pondok, terutama di bidang pengasuhan santri.

3. Kebutuhan Operasional Pengasuhan: Hasil dari penjualan handphone sitaan berkontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan operasional pondok, seperti perawatan fasilitas dan pengadaan perlengkapan untuk santri. Dengan demikian, dana hasil penjualan dialokasikan dengan jelas dan transparan untuk keperluan pendidikan dan pengasuhan di pesantren, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana.⁸²

Melalui kebijakan ini, Pondok Pesantren Darul Ilmi menjaga keseimbangan antara penegakan aturan, amanah terhadap harta benda yang disita, serta pemanfaatan hasil penjualan untuk memajukan pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan santri di pondok.

3. Pembahasan Jual Beli Handphone Sitaan Dalam Perspektif Fiqih Muamalat 4 Madzhab (Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul Hijrah Martapura dan Darul Ilmi Banjarbaru)

A. Pondok Pesantren Darul Hijrah

a. Madzhab Hanafi

Dalam konteks penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah, kesesuaiannya dengan madzhab Hanafi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat Terjadinya Akad:

⁸² Wawancara Dengan Kyai, Pondok Pesantren Darul Ilmi, 17 Januari 2025

- a) Syarat Orang yang Berakad: Penjual dan pembeli (baik dari pihak pesantren atau masyarakat luar) harus berakal dan mumayyiz, serta memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi. Dalam hal ini, santri sebagai pihak yang menyerahkan barang (handphone sitaan) harus berada dalam posisi yang sah untuk melakukannya, serta pembeli harus berakal dan tidak terpaksa dalam melakukan transaksi.
- b) Syarat dalam Akad: Penjualan handphone sitaan harus dilakukan dengan ijab dan qabul yang jelas dan sah. Ijab (penawaran) dilakukan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pihak pesantren, dan qabul (penerimaan) dilakukan oleh pembeli. Semua pihak harus mengetahui dan menyetujui harga yang disepakati.
- c) Objek Akad: Handphone yang dijual harus memenuhi syarat objek akad menurut madzhab Hanafi:
- i. Barang harus ada: Handphone yang disita harus ada dan dalam keadaan fisik yang jelas, baik kondisinya maupun harga jualnya. Dengan demikian, barang tersebut dapat dipertanggungjawabkan dalam transaksi.
 - ii. Barang tersebut milik sendiri: Pesantren, sebagai pemilik sah dari handphone yang sudah disita,

memiliki hak untuk menjualnya. Santri yang menyerahkan handphone tidak lagi memiliki hak atasnya, sehingga pesantren memiliki otoritas untuk menjualnya.

- iii. Barang dapat diserahkan: Pesantren sebagai pihak yang memiliki handphone tersebut dapat menyerahkannya kepada pembeli dengan cara yang sah, melalui proses penjualan yang transparan.

2) Syarat Pelaksanaan Akad:

- a) Penjual dan pembeli harus berkuasa atas benda yang akan diperjualbelikan, yaitu handphone sitaan. Pesantren memiliki hak untuk melakukan transaksi atas handphone yang telah disita, dan pembeli memiliki hak untuk menerima dan memanfaatkan handphone tersebut.

3) Syarat Sah Akad:

- a) Transparansi dalam Penjualan: Penjualan handphone harus dilakukan dengan cara yang jelas dan tanpa unsur penipuan. Informasi mengenai kondisi handphone dan harga yang disepakati harus diketahui oleh kedua belah pihak, sesuai dengan prinsip yang ada dalam madzhab Hanafi untuk menghindari ketidakjelasan atau penipuan.

b) Barang yang Diperjualbelikan Sudah Menjadi Tanggung Jawab Penjual: Pesantren telah memiliki hak penuh atas handphone yang disita, dan oleh karena itu mereka bertanggung jawab penuh atas penjualannya.

4) Syarat Khusus:

a) Barang yang Diperjualbelikan Harus Dapat Dipegang: Handphone yang disita adalah barang yang dapat dipegang, dan karenanya memenuhi syarat untuk dijadikan objek jual beli.

b) Harga Harus Diketahui: Harga handphone harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli. Harga ini harus sesuai dengan nilai pasar dan telah disepakati.

Berdasarkan penjelasan di atas, penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam madzhab Hanafi, selama proses transaksi dilakukan dengan transparansi, tidak ada unsur penipuan, dan barang yang dijual sudah berada di tangan penjual (pesantren). Selain itu, penjualan ini juga dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama dengan hasil penjualan yang digunakan untuk kepentingan operasional pesantren, yang juga selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan manfaat dalam hukum Islam. Seperti yang diungkapkan oleh ulama hanafiyah yang berbunyi;

مبادلة شئى مرغوب فيه بمثل ع وجه مقيد مخصوص

Dalam definisi ini, ulama Hanafiyah lebih menekankan metode khusus melalui ijab (pernyataan dari pembeli) dan qabul (pernyataan dari penjual), atau melalui tindakan penyerahan barang dan pembayaran dari masing-masing pihak. Selain itu, barang yang diperjualbelikan haruslah sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, karena menjual barang yang tidak bermanfaat, seperti darah, minuman keras, atau bangkai, dianggap sebagai jual beli yang tidak sah.⁸³

b. Madzhab Maliki

Dalam konteks penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah, kesesuaiannya dengan madzhab Maliki dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Syarat Orang yang Berakad:

- a) Penjual dan Pembeli Harus Mumayyiz: Pihak yang terlibat dalam transaksi (baik pihak pesantren sebagai penjual dan pembeli) harus mumayyiz, yaitu mampu membedakan yang baik dan buruk dalam transaksi. Santri yang menyerahkan handphone sitaan kepada pesantren harus dalam kondisi mumayyiz dan sadar bahwa barang tersebut disita dan akan dijual. Pembeli juga harus mumayyiz.
- b) Keduanya Pemilik Barang atau yang Dijadikan Wakil: Pesantren sebagai pihak yang menjual handphone sitaan

⁸³ Muhsin Arafat and others, 'Jual Beli Fasid Menurut Imam Abu Hanifah', *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 4.2 (2021), 188.

memiliki hak sebagai pemilik sah barang tersebut setelah barang disita, dan memiliki kewenangan untuk menjualnya. Pembeli juga harus merupakan pihak yang sah yang ingin membeli barang tersebut.

c) Keduanya dalam Keadaan Sukarela: Transaksi jual beli harus dilakukan tanpa paksaan. Pesantren tidak boleh memaksa pembeli untuk membeli handphone, dan pembeli harus setuju dengan harga yang disepakati. Hal ini mencerminkan prinsip sukarela dalam jual beli sesuai dengan syarat madzhab Maliki.

d) Penjual Harus Sadar dan Dewasa: Kyai atau pengelola pesantren yang melakukan transaksi harus sadar dan dewasa, serta memiliki kapasitas untuk melakukan transaksi jual beli yang sah. Kyai sebagai pemimpin pesantren bertindak atas nama pesantren dalam menjual barang sitaan.

2) Syarat dalam Ijab Qabul:

a) Tempat Akad Harus Bersatu: Ijab dan qabul dalam transaksi penjualan handphone sitaan harus dilakukan di tempat yang sama dan tidak terpisah. Hal ini berarti proses transaksi jual beli dilakukan secara langsung di tempat yang disepakati.

b) Pengucapan Ijab Qabul Tidak Terpisah: Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus dilakukan secara bersamaan dan tidak boleh terpisah waktu atau tempatnya. Hal ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan sah sesuai syarat madzhab Maliki.

3) Syarat Harga dan Barang yang Dihargakan:

a) Bukan Barang yang Dilarang Syariat: Handphone sitaan yang dijual harus barang yang tidak dilarang oleh syariat. Barang tersebut, selama tidak digunakan untuk tujuan yang dilarang (misalnya untuk pornografi atau perjudian), dianggap sah untuk dijual.

b) Harus Suci: Barang yang diperjualbelikan, dalam hal ini handphone, harus suci dan tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang haram, seperti najis atau barang yang haram.

c) Bermanfaat Menurut Pandangan Syariat: Penjualan handphone sitaan dapat dianggap bermanfaat jika hasil penjualannya digunakan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan pesantren, seperti yang dimaksud oleh Kyai Darul Hijrah, yaitu untuk mendukung operasional pesantren dan kegiatan pengasuhan santri.

d) Dapat Diketahui oleh Kedua Pihak yang Berakad: Harga handphone yang dijual harus diketahui oleh kedua belah

pihak, yaitu pesantren dan pembeli. Hal ini memastikan tidak ada unsur ketidakjelasan dalam transaksi.

- e) Dapat Diserahkan: Handphone yang dijual harus dalam kondisi yang bisa diserahkan kepada pembeli. Pesantren sebagai penjual memiliki hak untuk menyerahkan handphone tersebut setelah transaksi disepakati.

Dengan demikian, penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam madzhab Maliki, selama transaksi dilakukan dengan cara yang sukarela, harga dan objek barang jelas diketahui, dan hasil penjualannya digunakan untuk kemaslahatan pesantren dan santri, serta barang tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariat.⁸⁴

c. Madzhab Syafi'i

Dalam konteks penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah, kesesuaiannya dengan madzhab Syafi'i dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Syarat Orang yang Berakad:
 - a) Dewasa atau Sadar: Kyai atau pengelola pesantren yang melakukan transaksi penjualan handphone sitaan harus dewasa dan sadar, serta memiliki kapasitas hukum untuk

⁸⁴ Intan Widuri, 'Analisis Konsep Dan Praktik Ekonomi Dari Perspektif Mazhab Maliki', *Jurnal Cahaya Mandalika*, 5.2 (2024), 699.

melakukan transaksi yang sah. Begitu juga dengan pembeli, yang harus dewasa dan sadar.

- b) Tidak Dipaksa atau Tanpa Hak: Penjualan handphone sitaan harus dilakukan tanpa adanya paksaan baik dari pihak pesantren terhadap pembeli, maupun sebaliknya. Kedua belah pihak harus melakukan transaksi secara sukarela, sesuai dengan prinsip madzhab Syafi'i yang menekankan kebebasan dalam transaksi.
- c) Islam: Karena pesantren adalah lembaga yang berbasis pada ajaran Islam, transaksi jual beli ini dilakukan dalam konteks yang sesuai dengan hukum Islam, sehingga pihak yang terlibat diharapkan beragama Islam.
- d) Pembeli Bukan Musuh: Pembeli yang membeli handphone sitaan tidak boleh berasal dari pihak yang menjadi musuh atau bukan dalam keadaan musuhan dengan pihak yang berakad. Transaksi jual beli ini harus dilakukan dalam keadaan damai, tidak ada konflik atau permusuhan.

2) Syarat Ijab dan Qabul:

- a) Berhadap-hadapan: Ijab dan qabul dalam transaksi penjualan handphone harus dilakukan secara langsung antara penjual (pesantren) dan pembeli, dengan kedua belah pihak saling berhadapan.

- b) Ditunjukkan pada Seluruh Badan yang Berakad: Proses transaksi harus jelas dilakukan oleh kedua pihak yang terlibat, tanpa adanya pihak yang tidak diketahui atau diwakilkan secara tidak sah.
- c) Qabul diucapkan oleh Orang yang Dituju dalam Ijab: Penerimaan (qabul) dari pembeli harus diucapkan secara langsung kepada pihak pesantren yang mengajukan penawaran (ijab), tanpa adanya pihak ketiga yang mengucapkan qabul.
- d) Harus Menyebutkan Barang atau Harta: Dalam ijab qabul, penjual (pesantren) harus secara jelas menyebutkan barang yang diperjualbelikan, yaitu handphone, serta kondisi dan harga yang disepakati.
- e) Ketika Mengucapkan Ijab Qabul Harus Disertai Niat: Seluruh pihak yang berakad harus memiliki niat yang jelas untuk melakukan transaksi jual beli. Penjual (pesantren) dan pembeli harus memiliki niat yang sama dalam transaksi ini.
- f) Pengucapan Ijab Qabul Harus Sempurna: Ijab dan qabul dalam transaksi penjualan harus dilakukan dengan cara yang jelas, tanpa kekeliruan atau ketidaksempurnaan dalam pengucapannya.

3) Syarat Benda atau Barang:

- a) Suci: Barang yang diperjualbelikan, yaitu handphone, harus dalam keadaan suci. Tidak boleh ada unsur najis atau haram yang terkait dengan barang tersebut. Selama handphone tersebut tidak digunakan untuk tujuan yang dilarang oleh syariat Islam, transaksi ini sah.
- b) Bermanfaat: Handphone yang dijual harus memiliki manfaat, baik untuk pesantren yang menjual maupun untuk pembeli. Dalam hal ini, manfaat dari penjualan handphone sitaan adalah untuk mendukung kemaslahatan pesantren dan memberikan keuntungan kepada pembeli.
- c) Dapat Diserahkan: Handphone yang dijual harus dalam kondisi yang dapat diserahkan kepada pembeli setelah transaksi selesai. Pesantren sebagai penjual harus memiliki kuasa penuh atas barang tersebut dan dapat menyerahkannya dengan jelas.
- d) Barang Milik Sendiri atau Menjadi Wakil Orang Lain: Pesantren sebagai pihak yang menjual handphone sitaan harus menjadi pemilik yang sah atas barang tersebut, atau bertindak sebagai wakil yang sah dari pihak yang memiliki barang tersebut. Hal ini sesuai dengan syarat bahwa objek transaksi harus dimiliki oleh penjual atau menjadi wakil dari pemilik.

- e) Jelas dan Diketahui oleh Kedua Orang yang Melakukan Akad: Baik penjual (pesantren) maupun pembeli harus mengetahui dengan jelas objek transaksi, dalam hal ini handphone, serta harga dan kondisinya. Tidak boleh ada unsur ketidakjelasan dalam objek transaksi.

Dengan demikian, penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam madzhab Syafi'i, karena memenuhi syarat-syarat mengenai orang yang berakad, ijab dan qabul, serta objek transaksi yang harus suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan jelas bagi kedua pihak yang berakad.⁸⁵

d. Madzhab Hambali

Dalam konteks penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah menurut madzhab Hambali, persyaratan yang berlaku adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat Orang yang Berakad:
 - a) Dewasa atau Sadar: Penjual (pesantren) dan pembeli harus dalam keadaan dewasa dan sadar ketika melakukan transaksi jual beli handphone sitaan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi syarat ini, akad tidak sah.
 - b) Ada Keridaan: Transaksi harus dilakukan dengan kerelaan dari kedua belah pihak. Penjual dan pembeli tidak boleh

⁸⁵ Juliana Dwi Putri and others, 'Akad E-Commerce Jual Beli Online Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah', *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 8.1 (2023), 48.

merasa terpaksa dalam melakukan transaksi. Jual beli yang dilakukan dengan paksaan atau tekanan tidak sah menurut madzhab Hambali.

2) Syarat Ijab dan Qabul:

- a) Berada di Tempat yang Sama: Ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) harus dilakukan di tempat yang sama, yang menunjukkan bahwa transaksi dilakukan secara langsung dan tidak terpisah.
- b) Tidak Terpisah: Ijab dan qabul harus dilakukan secara bersamaan atau tidak terpisah oleh waktu yang lama, sehingga kedua belah pihak dapat segera mengonfirmasi transaksi.
- c) Tidak Dikaitkan dengan Sesuatu: Transaksi jual beli tidak boleh dikaitkan dengan syarat lain yang dapat mengubah makna akad. Sebagai contoh, akad jual beli tidak boleh terikat pada kondisi atau perjanjian lain yang bertentangan dengan syariat.

3) Syarat Benda atau Barang:

- a) Harus Berupa Harta: Handphone yang dijual adalah benda yang memiliki nilai dan manfaat menurut syariat Islam, sehingga sesuai dengan persyaratan madzhab Hambali. Barang yang tidak bermanfaat hanya boleh dijual jika ada

kebutuhan mendesak, misalnya membeli barang untuk bertahan hidup.

- b) Milik Penjual Secara Sempurna: Pesantren harus memiliki hak penuh atas handphone yang dijual. Jika barang tersebut bukan milik pesantren atau belum ada izin pemilikinya, transaksi tersebut tidak sah.
- c) Barang Dapat Diserahkan Ketika Akad: Handphone yang dijual harus dapat diserahkan kepada pembeli pada saat akad dilakukan. Tidak boleh ada hambatan yang menghalangi penyerahan barang.
- d) Barang Diketahui oleh Penjual dan Pembeli: Kedua pihak harus mengetahui dan memahami barang yang akan diperjualbelikan. Penjual (pesantren) dan pembeli harus sepakat mengenai kondisi dan spesifikasi handphone yang dijual. Meskipun ada pengecualian bagi orang buta, kedua belah pihak harus memiliki pemahaman yang jelas mengenai barang yang diperdagangkan.
- e) Harga Diketahui oleh Kedua Pihak yang Akad: Harga handphone harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada ketidakjelasan mengenai harga tersebut. Kedua belah pihak harus sepakat mengenai jumlah yang harus dibayar oleh pembeli.

- f) Terhindar dari Unsur yang Menjadikan Akad Tidak Sah:
Jual beli handphone harus bebas dari unsur yang dapat merusak akad, seperti riba atau gharar (ketidakpastian).⁸⁶
Jika transaksi melibatkan unsur yang merugikan salah satu pihak atau ada ketidakjelasan, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah.

Dengan demikian, penjualan handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Hijrah juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam madzhab Hambali, karena memenuhi syarat-syarat yang melibatkan orang yang berakad, ijab dan qabul, serta barang yang diperjualbelikan, seperti kejelasan harga dan objek yang dapat diserahkan sesuai dengan syariat.

B. Pondok Pesantren Darul Ilmi

1. Madzhab Hanafi

Kontekstualisasi mengenai jual beli *handphone* sitaan Pondok Pesantren Darul Ilmi ke dalam Mazhab Hanafi dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan syarat jual beli menurut Mazhab Hanafi:

- 1) Syarat Orang yang Berakad (Persyaratan Orang yang Menyerahkan Handphone)
 - a) Mazhab Hanafi mensyaratkan bahwa pihak yang berakad haruslah berakal dan mumayyiz (dewasa dan mampu membedakan hal baik dan buruk). Dalam konteks pesantren,

⁸⁶ Isty Yulistiani and Safitri Mukarromah, 'Transaksi Jual Beli Dengan Menggunakan Sistem Member Card Di Warung Makan Sambel Layah Purwokerto', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3.2 (2020), 110.

santri yang menyerahkan handphone dianggap sudah cukup dewasa dan memahami konsekuensi dari pilihan yang mereka buat, seperti menghancurkan handphone atau menjualnya. Hal ini memenuhi syarat orang yang berakad karena santri memberikan persetujuan secara sadar.

2) Syarat dalam Akad (Ijab dan Qabul)

a) Mazhab Hanafi menekankan kesesuaian antara ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Dalam kasus di Darul Ilmi, proses serah terima handphone dilakukan secara resmi, di mana santri memilih salah satu opsi (menghancurkan atau menjual handphone). Karena ada kesesuaian antara pilihan santri dan keputusan pesantren (ijab-qabul), maka ini dapat dianggap sah menurut syarat ini.

3) Objek Akad (Handphone)

a) Mazhab Hanafi mengharuskan bahwa objek akad harus:

- I. Ada: Handphone sebagai objek akad jelas ada secara fisik.
- II. Diketahui dengan jelas: Kedua belah pihak (santri dan pesantren) mengetahui secara jelas objek yang akan diserahkan atau dijual (handphone).
- III. Bermanfaat: Handphone dalam konteks pesantren mungkin dianggap memiliki nilai manfaat yang terbatas jika digunakan oleh santri di luar peraturan.

Namun, penjualannya untuk kemaslahatan pesantren memberikan nilai manfaat lebih besar.

IV. Milik sendiri: Santri adalah pemilik handphone secara sah, sehingga mereka berhak menyerahkan atau menjualnya dengan persetujuan.

V. Dapat diserahkan: Handphone dapat diserahkan kepada pesantren, memenuhi syarat bahwa objek akad dapat diserahkan.

4) Syarat Pelaksanaan Akad

a) Mazhab Hanafi juga mensyaratkan bahwa benda yang diakadkan haruslah milik penuh dari pihak yang menyerahkannya. Dalam kasus di Darul Ilmi, handphone yang diserahkan oleh santri adalah milik pribadi santri, sehingga memenuhi syarat kepemilikan. Selain itu, pesantren memiliki otoritas untuk menggunakan hasil penjualan handphone sesuai dengan kemaslahatan bersama, yang menandakan adanya wewenang dan tanggung jawab penuh dalam pengelolaan hasil penjualan.

5) Keterpaksaan

a) Mazhab Hanafi tidak membenarkan akad yang dilakukan dalam kondisi terpaksa. Dalam kasus di Darul Ilmi, santri diberi pilihan bebas untuk memilih apakah mereka ingin menghancurkan atau menjual handphone, sehingga akad

dilakukan tanpa unsur keterpaksaan, memenuhi syarat bahwa transaksi ini sukarela.

6) Ketidakjelasan dan Penipuan

- a) Syarat lain yang disebutkan dalam Mazhab Hanafi adalah menghindari unsur ketidakjelasan atau penipuan. Dalam kasus di Darul Ilmi, objek akad (handphone) dan tujuannya (penjualan untuk kemaslahatan pesantren) jelas diketahui oleh semua pihak, sehingga tidak ada unsur gharar (ketidakjelasan) atau tadelis (penipuan).

Secara keseluruhan, proses akad hibah dan penjualan handphone yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Ilmi telah sesuai dengan syarat jual beli menurut Mazhab Hanafi. Handphone sebagai objek akad memenuhi syarat kepemilikan dan manfaat, santri yang menyerahkan handphone melakukannya secara sadar dan sukarela, serta tujuan dari akad (penjualan untuk kemaslahatan pesantren) jelas dan bermanfaat sesuai dengan norma syariah.⁸⁷

2. Madzhab Maliki

Kontekstualisasi terkait jual beli handphone sitaan di Pondok Pesantren Darul Ilmi ke dalam Mazhab Maliki dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan syarat jual beli menurut Mazhab Maliki:

⁸⁷ Ahmad Rifai, 'Pendapat Fuqaha Tentang Khiyar Dalam Jual Beli', *KASBANA : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2.2 (2021), 25.

- 1) Syarat Orang yang Berakad (Penyerahan Handphone oleh Santri)
 - a) Mazhab Maliki menetapkan bahwa penjual dan pembeli haruslah mumayyiz (dewasa dan mampu membedakan baik dan buruk). Dalam hal ini, santri yang menyerahkan handphone dianggap telah dewasa secara hukum Islam dan memahami konsekuensi dari tindakan mereka, sehingga syarat ini terpenuhi.
 - b) Sukarela: Santri menyerahkan handphone mereka tanpa paksaan. Mereka diberi pilihan antara menghancurkan atau menjual handphone. Karena keputusan ini diambil secara sukarela, ini sesuai dengan syarat dalam Mazhab Maliki.
 - c) Pemilik barang atau wakil: Handphone yang diserahkan adalah milik pribadi santri, dan mereka memiliki hak penuh atas barang tersebut. Oleh karena itu, syarat kepemilikan sebagai penjual juga terpenuhi.
- 2) Syarat Ijab dan Qabul
 - a) Tempat akad harus bersatu: Dalam narasi, proses serah terima handphone dilakukan di pesantren, di mana santri dan pihak pesantren berada di satu tempat saat memutuskan pilihan untuk menjual atau menghancurkan handphone. Ini sesuai dengan syarat bahwa akad harus dilakukan di satu tempat.
 - b) Pengucapan ijab qabul tidak terpisah: Dalam hal ini, keputusan untuk menjual handphone diambil dengan jelas dan

langsung, tanpa jeda antara ijab dan qabul. Santri setuju untuk menjual, dan pesantren menerima keputusan tersebut, memenuhi syarat ini.

3) Syarat Harga dan yang Dihargakan

- a) Barang yang dihargakan bukan barang yang dilarang syariat: Handphone bukan merupakan barang yang dilarang dalam syariat, sehingga dapat dijadikan objek transaksi jual beli.
- b) Barang harus suci: Handphone sebagai objek transaksi adalah benda yang suci dan tidak termasuk kategori barang yang najis, seperti khamr (minuman keras) atau benda najis lainnya.
- c) Bermanfaat menurut pandangan syariat: Handphone bisa bermanfaat jika digunakan untuk keperluan yang sesuai dengan syariat. Dalam konteks ini, pesantren ingin menghindari penggunaan yang tidak bermanfaat bagi santri dan lebih memilih untuk menjualnya, yang memberikan nilai manfaat lebih besar.
- d) Dapat diketahui oleh kedua belah pihak: Handphone sebagai objek transaksi jelas diketahui oleh santri yang menyerahkannya dan pihak pesantren yang menerimanya. Tidak ada unsur ketidakjelasan dalam hal barang yang diperjualbelikan.

- e) Dapat diserahkan: Handphone dapat diserahkan secara fisik kepada pihak pesantren dan dapat dijual untuk kemaslahatan pesantren. Ini sesuai dengan syarat bahwa barang harus dapat diserahterimakan.

Proses serah terima handphone di Pondok Pesantren Darul Ilmi dapat dianggap telah sesuai dengan syarat jual beli menurut Mazhab Maliki. Para santri yang menyerahkan handphone adalah pemilik sah, keputusan mereka dilakukan secara sukarela, dan proses ijab-qabul dilakukan dengan jelas dan dalam satu tempat. Handphone sebagai objek transaksi juga memenuhi syarat kepemilikan, manfaat, dan dapat diserahkan sesuai dengan prinsip jual beli dalam Mazhab Maliki.⁸⁸

3. Madzhab Syafi'i

Kontekstualisasi tentang persyaratan jual beli menurut Mazhab Syafi'i dan penerapannya dalam konteks Pondok Pesantren Darul Ilmi jika santri menyerahkan handphone mereka untuk dijual:

- 1) Syarat Orang yang Berakad (Penjual dan Pembeli)
 - a) Dewasa atau sadar: Santri yang menyerahkan handphone dianggap cukup dewasa atau sadar sesuai syarat dalam Mazhab Syafi'i. Mereka mampu membedakan tindakan baik dan buruk.

⁸⁸ Jamaluddin Jamaluddin, Sofyan Nur, and Muhammad Taufan Djafri, 'Penetapan Harga Dalam Jual Beli Perspektif Fikih Muamalah (Studi Komparasi Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafii)', *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 3.1 (2023), 28.

- b) Tidak dipaksa atau tanpa hak: Keputusan santri untuk menyerahkan handphone dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan. Oleh karena itu, syarat ini terpenuhi.
- c) Islam: Santri dan pihak yang menerima handphone dari pesantren adalah Muslim, sehingga syarat ini juga sesuai.
- d) Pembeli bukan musuh: Tidak ada permusuhan antara santri dan pesantren atau pihak pembeli yang terlibat dalam proses jual beli handphone.

2) Syarat Ijab dan Qabul

- a) Berhadap-hadapan: Proses ijab qabul dilakukan secara langsung antara santri dan pihak pesantren di tempat yang sama, sehingga memenuhi syarat ini.
- b) Ditunjukkan pada seluruh badan yang berakad: Dalam hal ini, santri dan pihak pesantren hadir secara fisik di tempat yang sama, sesuai dengan syarat ini.
- c) Qabul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab: Penerimaan atas keputusan santri untuk menjual handphone diterima langsung oleh pihak pesantren, memenuhi syarat qabul.
- d) Harus menyebutkan barang atau harta: Dalam proses ini, handphone disebut secara jelas sebagai barang yang menjadi objek jual beli, sehingga syarat ini terpenuhi.

- e) Niat (maksud) saat ijab qabul: Santri yang menyerahkan handphone memiliki niat jelas untuk menjualnya, dan pihak pesantren juga menerima dengan niat yang jelas. Oleh karena itu, syarat niat terpenuhi.
 - f) Pengucapan ijab qabul harus sempurna: Proses ijab qabul dilakukan secara jelas dan sempurna tanpa adanya keraguan atau ketidakjelasan dalam pengucapan.
- 3) Syarat Benda atau Barang (Handphone)
- a) Suci: Handphone adalah benda yang suci, tidak termasuk benda najis, sehingga sesuai dengan syarat ini.
 - b) Bermanfaat: Handphone adalah barang yang bermanfaat, meskipun penggunaannya di pesantren dapat dibatasi untuk menjaga tujuan pendidikan. Namun, sebagai barang jual, handphone jelas bermanfaat.
 - c) Dapat diserahkan: Handphone secara fisik dapat diserahkan oleh santri kepada pesantren atau pihak yang membeli, sehingga syarat ini terpenuhi.
 - d) Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain: Handphone adalah milik pribadi santri yang menyerahkan, sehingga mereka memiliki hak penuh untuk menjualnya. Syarat ini juga terpenuhi.
 - e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad: Handphone yang dijual diketahui dengan jelas oleh santri

sebagai penjual dan pihak pesantren sebagai penerima, sehingga syarat ini juga sesuai.

Proses jual beli handphone di Pondok Pesantren Darul Ilmi juga telah sesuai dengan syarat-syarat dalam Mazhab Syafi'i. Orang yang berakad adalah santri yang dewasa, tidak dipaksa, dan memiliki hak atas barang yang dijual.⁸⁹ Proses ijab qabul dilakukan secara langsung dan jelas, dengan niat yang jelas dari kedua belah pihak. Handphone sebagai objek jual juga memenuhi syarat sebagai barang yang suci, bermanfaat, dapat diserahkan, dan jelas kepemilikannya.

4. Madzhab Hambali

Dalam konteks Madzhab Hambali, proses serah terima handphone di Pondok Pesantren Darul Ilmi, yang melibatkan pilihan santri untuk menghancurkan atau menjual handphone demi kemaslahatan pesantren, dapat dianalisis berdasarkan syarat-syarat jual beli yang ditetapkan oleh ulama Hambali. Berikut adalah konteks jual beli tersebut sesuai dengan syarat-syarat dalam madzhab Hambali:

1) Syarat Orang yang Berakad

a) Dewasa atau Sadar

Dalam konteks pesantren, santri yang menyerahkan handphone harus dianggap dewasa secara syariat (mukallaf) atau setidaknya sadar dan memahami tindakan

⁸⁹ Moh. Khoiril Fatih, 'Jual Beli Pupuk Kotoran Hewan Perspektif Mazhab Syafi'i', *Al-Faruq Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam*, 1.1 (2022), 44.

mereka. Akad akan sah jika santri yang terlibat memenuhi syarat ini.

b) Keridaan (رضا)

Santri diberikan pilihan, baik untuk menghancurkan handphone atau menyerahkannya untuk dijual. Pilihan ini menunjukkan adanya kerelaan atau rida dari pihak santri, yang merupakan salah satu syarat penting dalam jual beli menurut Madzhab Hambali. Transaksi tidak boleh dipaksakan, dan dalam hal ini pesantren tidak memaksa santri untuk menyerahkan barang mereka.

2) Syarat Ijab dan Qabul

a) Berada di Tempat yang Sama dan Tidak Terpisah

Akad jual beli handphone dilakukan di tempat yang sama, misalnya di hadapan para santri dan pihak pesantren. Dalam proses ini, ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) terjadi secara langsung tanpa ada pemisahan waktu atau tempat yang signifikan, sesuai dengan ketentuan Madzhab Hambali.

b) Tidak Dikaitkan dengan Sesuatu

Proses serah terima handphone yang ditujukan untuk kemaslahatan pesantren tidak dikaitkan dengan kondisi tertentu yang menghalangi sahnya akad. Misalnya, penjualan handphone dilakukan langsung setelah akad,

tanpa dikaitkan dengan syarat-syarat tambahan yang tidak relevan.

3) Syarat Benda atau Barang

a) Barang Harus Bermanfaat

Ulama Hambali mensyaratkan bahwa barang yang diperjualbelikan harus berupa harta yang bermanfaat. Dalam hal ini, handphone memiliki nilai manfaat, baik dari sisi nilai ekonomis (hasil penjualannya dapat digunakan untuk kemaslahatan pesantren) maupun sebagai barang yang berguna bagi orang lain.

b) Milik Penjual Secara Sempurna

Santri adalah pemilik sah dari handphone tersebut, dan mereka secara sukarela menyerahkannya kepada pihak pesantren untuk dijual. Hal ini memenuhi syarat bahwa barang yang dijual harus merupakan milik penuh dari penjual, sehingga tidak ada keraguan terkait hak kepemilikan barang.

c) Barang Dapat Diserahkan Saat Akad

Dalam konteks ini, handphone yang diserahkan oleh santri dapat langsung diserahkan pada saat akad, baik untuk dihancurkan maupun dijual. Hal ini sesuai dengan syarat bahwa barang harus dapat diserahkan pada waktu akad.

d) Barang Diketahui oleh Penjual dan Pembeli

Barang yang diperjualbelikan (*handphone*) jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu santri sebagai pemilik dan pesantren sebagai pihak yang akan menjualnya. Syarat ini penting dalam Madzhab Hambali, di mana kedua belah pihak harus mengetahui dengan jelas barang yang terlibat dalam akad.

e) Harga Diketahui oleh Kedua Pihak

Harga hasil penjualan *handphone* juga harus diketahui oleh kedua pihak. Jika *handphone* dijual, harga yang diterima dari penjualan tersebut harus jelas dan disepakati oleh pihak yang berakad. Meskipun dalam praktiknya hasil penjualan mungkin dikelola oleh pesantren, penting bahwa ada kejelasan tentang bagaimana hasil tersebut digunakan untuk kemaslahatan pesantren.

f) Terhindar dari Unsur-Unsurnya yang Tidak Sah (*Riba'* dan *Gharar*)

Jual beli *handphone* di pesantren harus terhindar dari unsur *riba* (keuntungan yang tidak adil) atau *gharar* (ketidakjelasan). Dalam konteks ini, jika hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pesantren, maka akad harus bersih dari unsur spekulasi atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian di pihak santri atau pesantren.

Proses serah terima dan jual beli handphone di Pondok Pesantren Darul Ilmi, telah dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat di atas dan sesuai dengan ketentuan Madzhab Hambali. Santri yang menyerahkan handphone secara sukarela, dengan niat untuk kemaslahatan pesantren, telah melaksanakan akad yang sah. Prinsip kerelaan, kejelasan barang, dan penggunaan hasil penjualan untuk tujuan baik memperkuat kesesuaian praktik ini dengan ajaran Madzhab Hambali.⁹⁰

4. Teori Penyitaan dalam Konteks Kepemilikan di Pondok Pesantren

Kepemilikan suatu benda mengacu pada kekuasaan atau kebebasan untuk memanfaatkan barang tersebut selama tidak ada halangan. Jika dilihat dari sebab kepemilikan, hak adalah kewenangan atau kekuasaan seseorang atas orang lain. Oleh karena itu, hak dan kepemilikan merupakan dua hal yang berbeda. Dari segi kepemilikan, barang sitaan termasuk dalam *Haq Aini*, yaitu hak milkiyyah di mana pemiliknya berhak menggunakan dan mengambil manfaat dari barang tersebut selama tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain. Dengan demikian, atas barang sitaan masih terdapat hak milik orang lain. Hak inilah yang harus diperhatikan sebelum barang tersebut dijual kepada pihak lain, dalam hal ini para santri, seperti yang berlaku di Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi.⁹¹

Dalam hal menilai barang sitaan sebagai bentuk *ta'zir* yang diberlakukan oleh pengurus pondok, sementara *ta'zir* dengan cara menyita barang tidak diperbolehkan

⁹⁰ Zainal and Rizkiyanto, 'Studi Kompratif Tentang Jual Beli Menggunakan Ba'i Urbun Menurut Madzhab Syafi'i Dan Madzhab Hambali', *ILTIZAMAT: Journal of Economic Sharia Law and Business Studies*, 2.2 (2023), 29.

⁹¹ Fauziyah, *Jual Beli Barang Sitaan Perspektif Madzhab Syafi'i...* 57.

menurut madzhab Syafi'i dan beberapa madzhab lainnya, maka barang sitaan tersebut tidak menjadi milik pengurus maupun pondok. Dengan demikian, barang sitaan masih memiliki hak kepemilikan dari pemilik aslinya. Artinya, menjual barang sitaan termasuk dalam kategori *bai fudhuly*, yaitu menjual barang milik orang lain, dan dapat dikenakan hukum sesuai dengan *bai fudhuly*.⁹²

له ليس بما أو يعنيه لا بما يشتغل من هو اللغة في الفضولي

Artinya: “Fudhuli menurut bahasa adalah orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak di kehendaknya atau dengan sesuatu yang tidak ada baginya.

على ولاية له يكون أن دون غيره، شؤون في يتصرف من وهو الفقهاء وعند شرعي إذن بغير غيره حق في يتصرف من أو التصرف

Artinya “Fudhuli menurut fuqoha’ adalah orang yang mentashorrufkan kehendak orang lain dimana orang tersebut tidak punya wilayah untuk mentashorrufkan, atau orang yang mentashorrufkan hak orang lain tanpa izin syar’i

Menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah, transaksi *fudhuli* sah asalkan disetujui oleh pemilik barang atau *sohibussa'ni*. Jika transaksi dilakukan untuk kepentingan pemilik dan ia menyetujui, maka transaksi tersebut sah. Namun, jika pemilik menolak, transaksi tersebut dianggap batal. Mereka berlandaskan pada ayat Al-Qur'an tentang dibolehkannya jual beli, yaitu "وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ", yang artinya Allah menghalalkan jual beli. Selain itu, mereka juga merujuk pada hadits tentang *wakalah* (perwakilan), di mana Nabi memberikan satu dinar kepada sahabat Urwah Al-Bariki untuk membeli seekor kambing, namun Urwah membeli dua kambing dengan satu dinar. Salah satu kambing dijual kembali seharga satu dinar, dan Urwah

⁹² Eliya Mambaul Fauziyah and Faishal Agil Al Munawar, 'Jual Beli Barang Sitaan Di Pondok Pesantren Al-Hikmah Al-Fathimiyyah Malang Perspektif Madzhab Syafi'i', *Journal of Islamic Business Law*, 7.4 (2023), 12.

menyerahkan satu dinar serta seekor kambing kepada Nabi. Nabi kemudian bersabda, "بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ", yang artinya semoga Allah memberkahi transaksi yang engkau lakukan. Penjualan kambing yang kedua dilakukan tanpa izin langsung dari Nabi dan dianggap sebagai praktik *fudhuli* berdasarkan persetujuan Nabi.

Di sisi lain, menurut Syafi'iyah, Hanabilah, dan Dhohiriyah, *tashorruf fudhuli* batal dan tidak sah, meskipun pemilik barang mengizinkan. Mereka berpendapat bahwa persetujuan pemilik tidak dapat mengubah status akad yang dianggap tidak sah sejak awal. Mereka berdalil dengan sabda Nabi kepada Hakim Bin Hizam,

"لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ", yang artinya jangan menjual sesuatu yang bukan milikmu. Mereka juga berargumen bahwa *tashorruf fudhuli* adalah tindakan atas sesuatu yang tidak dimiliki, dan tindakan semacam ini dilarang karena akad dianggap mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) akibat ketidakmampuan menyerahkan barang saat akad berlangsung. Sabda Nabi yang melarang menjual barang yang bukan milik seseorang juga dijadikan landasan.⁹³

Di Pondok Pesantren Darul Hijrah, Kyai mengarahkan agar handphone sitaan dijual untuk kemaslahatan umum, namun santri tetap diberi pilihan. Meskipun arahan ini berfokus pada penjualan sebagai langkah maslahat, sesuai dengan prinsip Kyai, proses ini juga tetap memperhatikan hak kepemilikan asli santri. Bahkan dengan adanya pilihan yang lebih mengarah pada penjualan, transaksi tetap dilakukan setelah persetujuan dari santri, yang menjadikannya sah menurut

⁹³ Jonwari and Ruddin, 'Implementasi Bai' Fudhuli Pada Perusahaan Besi Tua Ud Jaya Abadi Banyuputih Situbondo Dengan Pendekatan Etika Bisnis Islam', *Jurnal Al-Idārah*, 1.2 (2020), 115.

pandangan Hanafiyah dan Malikiyah. Namun, apabila dilihat dari perspektif Syafi'iyah, transaksi ini tetap dianggap batal sejak awal, karena menyita barang tanpa izin dan kemudian menjualnya tanpa kewenangan adalah tindakan yang tidak sah menurut mereka, meskipun akhirnya disetujui oleh pemilik.

Sementara itu di Pondok Pesantren Darul Ilmi, penerapan akad hibah pada handphone sitaan mengacu pada mekanisme yang jelas di mana santri diberikan dua pilihan: menyerahkan handphone secara sukarela kepada pesantren untuk dijual atau dihancurkan di depan umum. Mayoritas santri memilih opsi penjualan, dengan tujuan agar hasilnya digunakan untuk kemaslahatan pesantren. Dalam konteks ini, meskipun santri menyerahkan handphone, status kepemilikan awal masih tetap diakui hingga akad hibah atau penjualan berlangsung. Oleh karena itu, proses penjualan handphone di Darul Ilmi sesuai dengan pandangan Hanafiyah dan Malikiyah tentang *bai fudhuli*, di mana transaksi sah jika disetujui oleh pemilik asli dalam hal ini, para santri.⁹⁴

Secara etimologi, barang yang diberikan dalam bahasa Arab disebut "athiyah" atau hadiah (pemberian). Secara terminologi, hibah merujuk pada tindakan memberikan hak kepemilikan suatu harta kepada orang lain, sehingga harta tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima tanpa ada imbalan. Definisi hibah ini juga ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (g), yang menyatakan bahwa hibah adalah pemberian sukarela suatu benda tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pemberian ini merupakan

⁹⁴ Wawancara Dengan Petugas Keamanan, Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Pondok Pesantren Darul Ilmi, 16, 17 Januari 2025

tindakan hukum yang mengalihkan hak kepemilikan secara sengaja kepada pihak lain. Hibah berbeda dengan penjualan atau penyewaan karena tidak melibatkan balas jasa atau ganti rugi.

Dalam hukum Islam, tidak ada batasan jumlah harta yang dapat dihibahkan, berbeda dengan wasiat yang hanya terbatas pada sepertiga dari harta bersih peninggalan. Harta yang dihibahkan bisa berupa apa saja, baik yang ada secara fisik maupun tidak.

Rukun dan syarat sah dari hibah meliputi:

1. Pemberi hibah (*al-Wahib*), yaitu seseorang yang memiliki harta yang akan dihibahkan, memiliki akal sehat, baligh, dan memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut.
2. Penerima hibah (*al-Mauhub lahu*), yaitu orang yang menerima harta, harus sudah baligh; jika belum, harta tersebut dapat diserahkan kepada wali atau pemegang amanah.
3. Ijab kabul (*sigat hibah*), yaitu ungkapan atau tindakan yang menunjukkan adanya pemberian dan penerimaan hibah secara sah.⁹⁵

Dalam konteks transaksi barang sitaan yang terjadi di Pondok Pesantren Darul Ilmi dan Darul Hijrah, peneliti memperhatikan potensi munculnya masalah terkait dengan konsep *gharar* dalam hukum Islam. *Gharar* mengacu pada ketidakpastian atau keraguan yang dapat timbul dalam transaksi, yang bisa berakibat pada ketidakjelasan hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi

⁹⁵ Fiodita Risky Ramadhani, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Penyitaan Barang Yang Sudah Diberikan (Studi Kasus Afilliator Trading Indra Kenz Dan Doni Salmanan)' (Universitاسلام Negerii profesor Kiai Haji Saifuddinuzhri Purwokerto, 2023), 64.

tersebut. Dalam hal ini, transaksi yang melibatkan barang sitaan, seperti handphone milik santri, berpotensi menimbulkan unsur *gharar*, karena ada keraguan terkait dengan status kepemilikan dan persetujuan penuh dari pihak pemilik barang, yakni para santri.

Pada dasarnya, transaksi atas barang sitaan yang dilakukan di kedua pondok pesantren ini dilakukan dengan tujuan untuk kemaslahatan bersama, yaitu untuk mendukung kegiatan operasional dan kesejahteraan pondok pesantren. Namun, persoalan yang muncul adalah mengenai kepastian bahwa santri benar-benar memberikan persetujuan secara sukarela terhadap pengalihan hak milik atas handphone mereka yang telah disita. Meskipun secara formal para santri diberikan pilihan antara menyerahkan handphone mereka untuk dihancurkan atau dijual, ada kemungkinan bahwa keputusan tersebut diambil dalam keadaan tertekan oleh situasi dan aturan yang berlaku di pesantren. Dalam hal ini, para santri mungkin merasa bahwa mereka terpaksa mengikuti aturan pondok pesantren, yang mengharuskan mereka untuk memilih salah satu opsi tanpa benar-benar merasa rela melepaskan hak kepemilikan mereka atas barang tersebut.

Hal ini berpotensi menciptakan kondisi *gharar*, di mana pemilik handphone (santri) belum sepenuhnya merasa rela dan ikhlas atas pemberian hak miliknya. Mereka mungkin merasa hanya sekadar terpaksa untuk mematuhi peraturan pesantren yang mengharuskan mereka untuk menyerahkan handphone tanpa adanya imbalan atau pertimbangan yang jelas mengenai hak mereka sebagai pemilik. Akibatnya, meskipun proses transaksi yang dilakukan mungkin terlihat sah

secara prosedural, ada ketidakpastian terkait dengan kehendak asli pemilik barang, yaitu santri.

Dalam perspektif hukum Islam, transaksi semacam ini bisa dianggap memiliki unsur *gharar* karena tidak ada kepastian dan transparansi mengenai persetujuan pemilik barang, yang dalam hal ini adalah santri. Menurut prinsip-prinsip hukum Islam, transaksi yang melibatkan *gharar* dapat dianggap batal atau tidak sah, karena dasar dari transaksi dalam Islam adalah kejelasan dan kesepakatan yang jelas antara pihak yang bertransaksi. Oleh karena itu, meskipun secara teknis transaksi jual beli atas barang sitaan tersebut dilakukan untuk kemaslahatan pesantren, potensi adanya *gharar* yang terkandung dalam transaksi ini perlu menjadi perhatian utama. Tanpa adanya persetujuan penuh dari pemilik barang, yaitu santri, transaksi tersebut bisa dianggap tidak sah menurut prinsip hukum Islam yang menuntut kejelasan dan keterbukaan dalam setiap transaksi.

Gharar secara bahasa berarti *al-khida*, yang berarti penipuan, yaitu suatu tindakan yang tidak melibatkan unsur kerelaan dari pihak yang terlibat. Makna awal dari *gharar* adalah sesuatu yang tampak baik di luar, namun buruk di dalam. Penipuan yang terjadi ketika seseorang terlibat dalam tindakan yang tidak seharusnya, seperti mengambil barang milik orang lain dengan cara yang tidak sah, disebut sebagai *gharar* dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah fiqih, *gharar* mencakup tindakan curang (*gisy*), tipuan (*khidaa'*), serta ketidakjelasan terkait barang yang diperjualbelikan, atau ketidakmampuan untuk menyerahkan barang tersebut.

Gharar umumnya terjadi dalam transaksi bisnis seperti perjanjian sewa, jual beli, atau kerjasama. Secara umum, prinsip dasar dalam transaksi adalah segala sesuatu boleh dilakukan, kecuali jika ada teks yang melarangnya. Hadits Nabi dengan tegas menyatakan bahwa praktik gharar adalah bertentangan dengan hukum. Namun, dalam akad-akad lain, tidak semua bentuk gharar dianggap melanggar. Misalnya, dalam akad-akad sosial, meskipun terdapat unsur gharar, hal itu tidak akan mempengaruhi keabsahan transaksi sosial tersebut, karena larangan terhadap gharar hanya berlaku pada akad-akad bisnis. Sebagai contoh, jika terdapat gharar dalam akad hibah, hal itu tidak akan menyebabkan permusuhan atau mengakibatkan pengambilan harta orang lain secara tidak sah.⁹⁶

Dalam konteks pengelolaan transaksi barang sitaan di pondok pesantren, perhatian terhadap hak dan kebebasan santri sebagai pemilik barang menjadi hal yang sangat krusial. Santri, sebagai individu yang memiliki hak atas barang yang dibawa atau digunakan, seharusnya diberikan ruang untuk memahami dan menyadari sepenuhnya status kepemilikan barang tersebut, termasuk dalam hal barang yang disita oleh pengelola pesantren. Hak atas kepemilikan ini bukan hanya sebatas hak untuk menggunakan dan memanfaatkan barang, tetapi juga hak untuk mendapatkan perlindungan atas keputusan yang berkaitan dengan barang tersebut.

Sebagaimana diketahui, pengelolaan barang sitaan seperti handphone yang disita di pondok pesantren haruslah mengedepankan prinsip keadilan dan kejelasan. Tanpa adanya kejelasan dalam prosedur dan tanpa memberikan kesempatan kepada

⁹⁶ khairul Najmi, 'Praktik Jual Beli Followers Di Instagram (Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'iyah Dan Mazhab Malikiyah Universitas Islam Nege) '(ri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2023), 35.

pihak yang bersangkutan dalam hal ini para santri untuk benar-benar memahami konsekuensi dari tindakan mereka, maka pengelolaan tersebut bisa menimbulkan ketidakadilan dan kebingungannya. Sebagai pemilik sah barang yang disita, santri berhak mengetahui dengan jelas bagaimana barang tersebut akan diperlakukan, apakah akan dihancurkan atau dijual, dan apa dampak keputusan tersebut terhadap dirinya.

Untuk menjaga agar prinsip keadilan terwujud, setiap pondok pesantren telah menyediakan surat pernyataan sebagai bentuk keterbukaan antara pihak pesantren dan santri. Surat pernyataan ini bukan hanya sebagai formalitas, tetapi lebih kepada jaminan bahwa santri sepenuhnya menyadari dan menyetujui peraturan yang ada, terutama yang berkaitan dengan barang yang mereka bawa. Dalam hal ini, pernyataan tersebut telah mencakup kesepakatan bahwa tindakan membawa barang seperti handphone adalah pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan pondok pesantren. Surat ini menjadi bukti bahwa santri telah diberikan informasi dan pemahaman yang cukup mengenai aturan yang berlaku.

Lebih jauh lagi penting untuk dicatat bahwa ketika santri mendaftar di pondok pesantren, mereka seharusnya sudah diberikan penjelasan mengenai aturan-aturan yang mengikat, termasuk mengenai barang yang dilarang dibawa, seperti handphone. Informasi ini seharusnya sudah menjadi bagian dari proses pendaftaran dan orientasi di awal, agar santri tidak merasa terkejut atau dirugikan ketika barang-barang tersebut disita. Dengan demikian, sejak awal mereka sudah menyadari konsekuensi dari tindakannya dan tidak ada alasan untuk merasa diperlakukan tidak adil.

Dengan adanya sistem transparansi yang jelas, pengelolaan barang sitaan tidak hanya menciptakan rasa keadilan bagi santri, tetapi juga menghindari potensi terjadinya ketidakpahaman atau bahkan sengketa antara santri dan pihak pesantren. Prinsip kejelasan dan keterbukaan ini sangat penting, karena selain menjaga hak santri sebagai pemilik barang, juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, serta tidak merugikan pihak manapun. Pada intinya, kedua pondok pesantren menekankan prinsip kemaslahatan bersama, tetapi dengan pendekatan yang berbeda dalam menangani barang sitaan, di mana aspek kepemilikan dan persetujuan santri memainkan peran penting dalam memastikan kesahihan transaksi.⁹⁷

Dengan demikian, meskipun tujuan dari transaksi fenomena jual beli *handphone* di kedua pondok pesantren tersebut adalah untuk kebaikan bersama, dalam hal ini kemaslahatan pesantren, harus ada perhatian lebih terhadap hak dan kebebasan santri sebagai pemilik barang. Pengelolaan transaksi barang sitaan ini harus mengedepankan prinsip keadilan dan kejelasan, agar tidak ada unsur *gharar* yang merugikan pihak-pihak yang terlibat, terutama pemilik barang yang mungkin belum sepenuhnya rela atas pemberian hak miliknya.

⁹⁷ Observasi dan Dokumentasi, Pondok Pesantren Darul Hijrah dan Darul Ilmi, 19 Januari 2025